

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pentingnya kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya anak sebagai karunia Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa di dalam kehidupan berkeluarga setiap pasangan suami-istri berkeinginan untuk mempunyai keturunan yang merupakan darah dagingnya sendiri. Kehidupan perkawinan mencerminkan suatu tujuan untuk membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun kenyataannya pada masyarakat Indonesia ini masih banyak pasangan suami-isteri yang telah menikah, tetapi tidak memperoleh keturunan.

Anak adalah buah hati yang sangat dinantikan kehadirannya oleh orang tua untuk meneruskan keturunannya, mengikat, serta merupakan tempat untuk melampiaskan curahan kasih sayangnya. Namun, terkadang Tuhan belum berkehendak memercayakan amanah memberikan keturunan tersebut kepada sebagian orang tua. Dengan demikian, melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak merupakan salah satu jalan alternatif

yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpahan kasih sayang sekaligus pengikat kasih pasangan orang tua. Sehingga dalam kenyataannya, adopsi anak merupakan realitas yang ada dan tumbuh didalam masyarakat.¹ Pengangkatan adalah salah satu usaha untuk memiliki anak, mengambil serta mengasuh anak hingga menjadi orang dewasa yang mandiri sehingga terjalinnya hubungan rumah tangga antara bapak dan ibu angkat disatu pihak dan anak angkat di lain pihak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.²

¹ Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

² Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Rajawali Grafindo Persada, hal 7.

Pengangkatan anak telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.³

Definisi anak angkat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa

“Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak.

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu

³ *Ibid.* Hlm.7-9.

dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggungjawab kita bersama.⁴

Pentingnya suatu pembahasan mengenai pengangkatan dan perlindungan anak dapat dilihat pada realita kehidupan sosial di negara kita yang sebagian besar penduduk Indonesia masih berada pada golongan ekonomi lemah yang berdampak pada anak-anak yang tidak mendapat kesempatan menikmati kehidupan selanjutnya seorang anak pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya trafficking dalam proses pengangkatan anak. Sehingga anak tidak dijadikan komoditi, sebab banyak ditemukan adanya pengangkatan anak oleh yayasan atau lembaga tertentu, ujung-ujungnya ternyata materi belaka. Alhasil dalam proses pengangkatan kenyataannya tidak sesuai dengan norma Undang-Undang dalam implementasinya.

Dari kenyataan tersebut dapat dirasakan betapa berat tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam rangka mensejahterakan anak-anak Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa terutama dalam mensukseskan pembangunan sangat ditentukan oleh generasi mudanya. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Selain itu juga harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah dalam masyarakat Indonesia tidak memutuskan

⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Presindo, Jakarta, hal 11-12.

hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orangtua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu.⁵

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, dimana dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan terdapat dua peraturan yakni :

1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengaturan penerapannya kedua regulasi hukum ini mengandung potensi problematika Yuridis seperti antara lain Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵ Fauzan, 1999, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, hal 56

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, terdapat syarat-syarat pengangkatan anak baik syarat anak yang akan diangkat maupun syarat bagi calon orang tua angkat, pasal 12 yang memuat tentang syarat anak yang akan diangkat adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan pasal 13 adalah beragama sama dengan agama calon anak angkat.

Berbeda dengan pengangkatan anak dalam hukum adat, dalam hukum adat tidak memuat persyaratan seperti pada hukum positif. Pada hukum adat bersifat karitatif tidak melihat berapa usia anak yang akan diangkat maupun mengenai kesamaan agama karena pengangkatan anak dalam hukum adat Indonesia merupakan perbuatan hukum yang tidak tertulis yang sangat kompleks. Hal ini terbukti dengan adanya banyak kasus pengangkatan anak di Indonesia.

Pemerintah menaruh perhatian yang cukup akan hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan Peraturan Perundang-undangan ini pada pokoknya adalah agar anak Indonesia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosialnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Pelaksanaan pengangkatan anak tidak lepas dari adanya persoalan-persoalan yang timbul. Biasanya pengangkatan anak dapat dilakukan apabila kepentingan si anak serta kesejahteraan diperhatikan, karena pada dasarnya tujuan utama dari pengangkatan anak adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan si anak tersebut. Anak yang biasa dipandang sebagai buah hati, diharapkan dapat memelihara dan menjaga kedua orang tuanya disamping sebagai penerus keturunannya. Maka dengan adanya anak angkat tersebut, orang tua angkat merasa tenang hidupnya karena ada yang menjaga dan melindungi harta bendanya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**PROBLEMATIKA YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**”.

1.2. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan yang menjadi ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini adalah apa problematika yuridis pengangkatan anak di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami problematika yuridis pengangkatan anak di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dilihat secara teoritis dan Praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
- b. Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek lapangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan suatu pemikiran yang berguna bagi pemerintah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Mandira Kupang.